****

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KECAMATAN ANGKONA**

 Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985

*e-mail : kantorcamatangkonalutim@gmail.com*

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA**

**NOMOR : TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA**

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022**

**DESA TARIPA**

**CAMAT ANGKONA**

**MENIMBANG** : a. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 422.2/0175/BUP, Tanggal 30 April 2019 tentang Pendelegasian Pengesahan Data Keluarga Penerima BLT-DD

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Data Keluarga Calon Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Desa Taripa.

**MENGINGAT**  : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

 6. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PMK.07/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan;

 7. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

 8. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Musyawarah Desa Khusus Desa Taripa Kecamatan Angkona Tanggal 13 Januari 2022 telah menetapkan data keluarga Calon Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2022 Desa Taripa Kecamatan Angkona;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Data Keluarga Calon Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2022 Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan Jumlah Dana Desa Rp. 363.600,000,- untuk 101 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepala Desa Taripa sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022

 Ditetapkan di : Kecamatan Angkona

 Pada tanggal : 02Maret 2022

 CAMAT ANGKONA

 **I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP**

 Pangkat : Penata Tk. I

 NIP : 19880221 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Luwu Timur;
3. Petikan disampaikan kepada Kepala Desa Taripa Kecamatan Angkona

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KECAMATAN ANGKONA**

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985

*e-mail : kantorcamatangkonalutim@gmail.com*

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA**

**NOMOR : TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA**

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021**

**DESA TARIPA**

**CAMAT ANGKONA**

**MENIMBANG** : a. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 422.2/0175/BUP, Tanggal 30 April 2019 tentang Pendelegasian Pengesahan Data Keluarga Penerima BLT-DD

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Data Keluarga Calon Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 Desa Taripa.

**MENGINGAT**  : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

 6. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PMK.07/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan;

 7. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

 8. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Musyawarah Desa Khusus Desa Taripa Kecamatan Angkona Tanggal 31 Juli 2021 telah menetapkan data keluarga Calon Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2021 Desa Taripa Kecamatan Angkona;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Data Keluarga Calon Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2021 Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan Jumlah Dana Desa Rp. 350.400,000,- untuk 146 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepala Desa Taripa sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021

 Ditetapkan di : Kecamatan Angkona

 Pada tanggal : 02 Agustus 2021

 CAMAT ANGKONA

 **I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP**

 Pangkat : Penata Tk. I

 NIP : 19880221 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Luwu Timur;
3. Petikan disampaikan kepada Kepala Desa Taripa Kecamatan Angkona